



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/ Pid.B / 2018 /PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARTHINUS KAUNANG Alias
UNDENG;
Tempat lahir : Pinangunian;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 12 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pinangunian Lingkungan
I Kecamatan Aertembaga Kota
Bitung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 22 November 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARTHINUS KAUNANG Als UNDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulandengan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 6 (enam) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna merah hitam;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.
- Telah pula mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;
 - Telah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang adalah sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa MARTHINUS KAUNANG Ala UNDENG, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Tinombala di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada bulan Juli tahun 2018 terdakwa mencari di Google tentang akun Togel dan terdakwa menemukan akun Togel Net TOTO, kemudian terdakwa mendaftar lewat online, setelah akun terdakwa berhasil terdaftar terdakwa memasang angka togel lewat online, kemudian banyak orang yang mengetahui bahwa terdakwa memasang togel lewat online maka para pemasang angka togel melakukan pemasangan togel kepada terdakwa dengan cara memberikan kertas kecil kepada terdakwa yang sudah di tulis angka – angka dan uang kemudian terdakwa memasukan angka – angka yang diberikan oleh pemasang togel lewat online dan uang yang terkumpul dari pemasang angka togel terdakwa transfer ke nomor rekening akun togel terdakwa, dan dari pemasangan angka togel untuk 4 (empat) angka terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen), 3 (tiga) angka 18% (delapan belas persen) dan 2 angka sebesar 2% (dua) persen sehingga keuntungan total terdakwa setiap hari sekitar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, dimana pada hari Kamis 20 September 2018 ketika terdakwa sedang berjalan terdakwa dihadang oleh Petugas Kepolisian karena Petugas Kepolisian sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjalankan

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel dan ketika diperiksa ditemukan di saku celana terdakwa uang sebesar Rp. 587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO yang terdakwa gunakan untuk membuka akun togel online, selanjutnya petugas kepilisian memeriksa rumah terdakwa dan di dapati rekapan togel sehingga terdakwa dan alat bukti langsung dibawa ke Polsek Aertembaga untuk diperiksa.

- Bahwa untuk mengetahui apakah ada angka yang keluar, dimana untuk 1 (satu) hari ada 3 (tiga) kali perputaran angka togel yaitu Hongkong, Singapur dan Sidney .
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel jenis SIDNEY yang momor undiannya akan keluar pada setiap hari pukul 15.00 wita, togel jenis SINGAPORE nomor undiannya keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pukul 19.00 wita dan togel jenis HONGKONG keluar setiap hari pukul 23.00 wita.
- Bahwa dalam menjalankan judi togel terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MARTHINUS KAUNANG Ala UNDENG, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Tinombala di Kel. Pinangunian Kec. Aertembaga Kota Bitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **Barang siapa menggunakan kesempatan main judi**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli tahun 2018 terdakwa mencari di Google tentang akun Togel dan terdakwa menemukan akun Togel Net TOTO, kemudian terdakwa mendaftar lewat online, setelah akun terdakwa berhasil terdaftar terdakwa memasang angka togel lewat online, kemudian banyak orang yang mengetahui bahwa terdakwa memasang togel lewat online maka para pemasang angka togel

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasangan togel kepada terdakwa dengan cara memberikan kertas kecil kepada terdakwa yang sudah di tulis angka – angka dan uang kemudian terdakwa memasukan angka – angka yang diberikan oleh pemasang togel lewat online dan uang yang terkumpul dari pemasang angka togel terdakwa transwer ke nomor rekening akun togel terdakwa, dan dari pemasangan angka togel untuk 4 (empat) angka terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen), 3 (tiga) angka 18% (delapan belas persen) dan 2 angka sebesar 2% (dua) persen sehingga keuntungan total terdakwa setiap hari sekitar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, dimana pada hari kamis 20 September 2018 ketika terdakwa sedang berjalan terdakwa dihadang oleh Petugas Kepolisian karena Petuga Kepolisian sudah mendaptkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjalankan judi togel dan ketika diperiksa ditemukan di saku celana terdakwa uang sebesar Rp. 587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO yang terdakwa gunakan untuk membuka akun togel online, selanjutnya petugas kepilisian memeriksa rumah terdakwa dan di dapati rekapan togel sehingga terdakwa dan alat bukti langsung dibawa ke Polsek Aertembaga untuk diperiksa.

- Bahwa untuk mengetahui apakah ada angka yang keluar, dimana untuk 1 (satu) hari ada 3 (tiga) kali perputaran angka togel yaitu Hongkong, Singapur dan Sidney .
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel jenis SIDNEY yang momor undiannya akan keluar pada setiap hari pukul 15.00 wita, togel jenis SINGAPORE nomor undiannya keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu pukul 19.00 wita dan togel jenis HONGKONG keluar setiap hari pukul 23.00 wita.
- Bahwa dalam menjalankan judi togel terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HANDRY KOAGOW:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Saksi dan beberapa anggota Polisi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan masyarakat;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 13.00 wita di Pinangunian Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan adalah Togel/Toto Gelap (Singapur, Sidney dan Hongkong)
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menerima pasangan nomor dari pemasang dan kemudian mengikuti permainan togel lewat google/online sesuai dengan jam keluar yaitu Sidney keluar jam 15.00 wita, Singapur keluar jam 19.00 wita dan Hongkong keluar jam 24.00 wita dan apabila pasangan keluar Terdakwa wajib membayar kepada pemasang yang keluar nomor tersebut;
- Bahwa ketika diamankan pada Terdakwa ditemukan Hp Vivo warna hitam merah yang berisi rekaman dan uang tunai Rp.587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) juga ATM Bank Mandiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan disidang adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui kalau ia tidak mempunyai ijin untuk menjalankan permainan itu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan, memang Terdakwa telah menjalankan permainan judi togel ini sejak lama tapi baru tertangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, beberapa saat sebelumnya Saksi Luntungan Kaunang baru saja melakukan pemasangan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi APON DIKO:

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 6 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Saksi dan beberapa anggota Polisi lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan adanya laporan masyarakat;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 13.00 wita di Pinangunian Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa permainan judi togel yang dijalankan adalah Togel/Toto Gelap (Singapur, Sidney dan Hongkong)
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara menerima pasangan nomor dari pemasang dan kemudian mengikuti permainan togel lewat google/online sesuai dengan jam keluar yaitu Sidney keluar jam 15.00 wita, Singapur keluar jam 19.00 wita dan Hongkong keluar jam 24.00 wita dan apabila pasangan keluar Terdakwa wajib membayar kepada pemasang yang keluar nomor tersebut;
- Bahwa ketika diamankan pada Terdakwa ditemukan Hp Vivo warna hitam merah yang berisi rekaman dan uang tunai Rp.587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) juga ATM Bank Mandiri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan disidang adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui kalau ia tidak mempunyai ijin untuk menjalankan permainan itu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan, memang Terdakwa telah menjalankan permainan judi togel ini sejak lama tapi baru tertangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, beberapa saat sebelumnya Saksi Luntungan Kaunang baru saja melakukan pemasangan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi LUNTUNGAN KAUNANG Alias UTU;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah permainan judi togel yang dijalankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi sering memasang togel pada Terdakwa;

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai memasang judi togel pada Terdakwa sejak bulan Juli 2018 dengan cara menulis di kertas nomor/angka dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka namun terakhir sudah mengirim lewat mesanger kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakw adalah Bandar karena semua orang memasang angka padanya, dan ia mengirim nomor yang dipasang lewat online yang Saksi tidak tahu kepada siapa;
- Bahwa Saksi pernah menang saat memasang judi togel dan Terdakwalah yang membayar uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjalankan permainan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan permainan judi togel dan itu sudah dijalankan sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa mendapat keuntungan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awal Terdakwa menjalankan permainan judi togel ialah Terdakwa mencari di google tentang akun togel yaitu Togel net Toto, kemudian mendaftar akun dan berhasil;
- Bahwa kemudian banyak orang yang datang pada Terdakwa untuk memasang judi togel dengan nominal yang tidak menentu lalu uang pemasangan tersebut Terdakwa transfer ke Nomor rekening akun togel saya, setelah dana sudah masuk baru Terdakwa melakukan pemasangan sesuai dengan nomor pemasang masing-masing yang mereka sodorkan lewat kertas yang sudah ditulis 4 angka, 3 angka dan 2 angka;
- Bahwa jika masyarakat memasang 4 angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angkanya keluar Terdakwa akan bayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 3 angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angkanya keluar Terdakwa akan membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angkanya keluar Terdakwa akan

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan di akun Net Toto 4 angka dibayar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 3 angka dibayar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 angka dibayar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih jika dibayarkan kepada pemenang;

- Bahwa untuk pemasangan 4 angka Terdakwa mendapat 20 %, 3 angka 18 % dan 2 angka mendapat 2% sehingga baik banyak yang menang atau tidak Terdakwa tetap mendapat keuntungan dan keuntungan itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani namun karena hasilnya kurang maka Terdakwa menjalankan permainan ini untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjalankan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 13.00 wita di rumah Terdakwa yang terletak di kelurahan Pinangunian Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp.587.000 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2. 6 (enam) lembar kertas rekapan;
3. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah hitam;
4. 1 (satu) Kartu ATM Mandiri;

Barang-bukti mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat berupa berita acara penyidikan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar ia Terdakwa telah menjalankan permainan judi jenis togel dengan mencari di google tentang akun togel yaitu Togel net Toto, kemudian mendaftar akun dan berhasil;
- Bahwa kemudian banyak orang yang datang pada Terdakwa untuk memasang judi togel dengan nominal yang tidak menentu lalu uang

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan tersebut Terdakwa transfer ke Nomor rekening akun togel, setelah dana sudah masuk baru Terdakwa melakukan pemasangan sesuai dengan nomor pemasangan masing-masing yang mereka sodorkan lewat kertas yang sudah ditulis 4 angka, 3 angka dan 2 angka;

- Bahwa jika masyarakat memasang 4 angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angkanya keluar Terdakwa akan bayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 3 angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angkanya keluar Terdakwa akan membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angkanya keluar Terdakwa akan membayar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan di akun Net Toto 4 angka dibayar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 3 angka dibayar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 angka dibayar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih jika dibayarkan kepada pemenang;
- Bahwa untuk pemasangan 4 angka Terdakwa mendapat 20 %, 3 angka 18 % dan 2 angka mendapat 2% sehingga baik banyak yang menang atau tidak Terdakwa tetap mendapat keuntungan dan keuntungan itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar jam 13.00 wita di Pinangunian Lingkungan I Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha ini sejak bulan Juli 2018 sampai bulan September 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjalankan permainan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan pembuktian;

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 10 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih Dakwaan kesatu yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama MARTHINUS KAUNANG dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin jelas maknanya yaitu untuk melakukan sesuatu seseorang tidak diberikan keleluasaan oleh yang berhak atau oleh otoritas yang berkuasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja ialah sengaja "adalah suatu sikap batin dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sikap batin tersebut berupa kehendak yang didalamnya meliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu itu (Prof.MOELYATNO, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, halaman 172) ;

Menimbang, bahwa kehendak yang dimaksud merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan, sehingga konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa atautakah tidak maka harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai atau dengan kata lain antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi menunjuk kepada sikap aktif dari seseorang atau beberapa orang yang memungkinkan agar permainan judi itu dapat terselenggara;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dimaksud dalam perkara ini adalah permainan judi jenis togel yang cara bermain orang jika masyarakat memasang 4 angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angkanya keluar Terdakwa akan bayar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 3 angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angkanya keluar Terdakwa akan membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 angka x Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angkanya keluar Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan di akun Net Toto 4 angka dibayar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 3 angka dibayar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 angka dibayar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih jika dibayarkan kepada pemenang ;

Menimbang, bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan dan untuk menjalankan permainan ini Terdakwa tidak memiliki ijin dan hasil yang diperoleh Terdakwa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan menjalankan permainan judi jenis togel ini telah dilakukan Terdakwa sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan September 2018 karena Terdakwa tertangkap dan hal itu membuktikan kalau apa yang dilakukan oleh Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa karena memberikan keuntungan kepadanya sebagai tambahan pendapatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai Pencarian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit dalam masyarakat;
- Terdakwa mencari keuntungan bagi dirinya dengan merusak mental dan perilaku orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum/dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa kertas rekapan dan kartu ATM Bank Mandiri patut untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti lain yang mempunyai nilai ekonomis seperti Handphone dan uang adalah patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1)Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARTHINUS KAUNANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tanpa hak dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHINUS KAUNANG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.587.000 (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna merah hitam;Dirampas untuk Negara;
- 6 (enam) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) Kartu ATM Mandiri
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh Kami, JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVA SALMON, SH., dan ANTHONIE S. MONA, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis di damping Hakim anggota dengan dibantu oleh D.H.R. TENGOR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh ARIEL PASANGKIN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

ANTHONIE S. MONA, SH

Panitera Pengganti

D.H.R TENGOR, SH

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 15 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.Bit halaman 16 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)